

### **BAB III**

## **PROSES PERADILAN MILITER TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANGGOTA TNI**

### **A. Pengertian Proses Peradilan Militer**

Salah satu peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI adalah Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai peradilan yang berwenang mengadili (yurisdiksi peradilan) terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana tersebut terdapat dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang pada dasarnya menegaskan bahwa peradilan yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana adalah Peradilan Militer.<sup>51</sup>

Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tidak secara tegas memberikan defenisi Peradilan Militer. Namun beberapa pendapat pakar bisa dijadikan acuan:

1. Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
2. Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim memutus perkara, baik perdata maupun pidana, untuk menjamin ditaatinya hukum materil (Sudikno Mertokusumo).

---

<sup>51</sup> Niken Subekti, Supriyadi, “ Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana “, *Jurnal Yustisia*, Vol.3 No.2

3. Militer adalah yang mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas (Pasal 46 KUHPM).
4. Peradilan Militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara (pasal 5 UU No. 31 Tahun 1997).

Peradilan Militer merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang tugasnya melaksanakan kekuasaan kehakiman terkait kejahatan yang berkaitan dengan tindakan militer, yang dimana Peradilan Militer meliputi peradilan untuk tingkat Kapten ke bawah, Pengadilan Militer Tinggi untuk tingkat Mayor ke atas, Pengadilan Militer Utama untuk banding dari Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran khusus di medan pertempuran (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997), alasan adanya pengadilan militer :

- a) Aturan mengenai peradilan militer sudah tidak sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman
- b) Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan militer ( Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997).

Peradilan militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup angkatan bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, oditurat dan finansial badan-badan pengadilan dilakukan oleh Panglima, pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>52</sup>

Eksistensi dan kedudukan peradilan militer sebagai komponen dari kekuasaan kehakiman di Indonesia sudah tidak diragukan lagi karena UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia telah menjamin keberadaan peradilan militer di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 perubahan keempat, demikian juga Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 18 telah pula menegaskan tentang peradilan militer sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, maka dari itu tidak diragukan lagi bahwa peradilan militer adalah salah satu komponen dan kekuatan dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.<sup>53</sup>

Kekuasaan Kehakiman dilingkungan TNI tercantum dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan : “ Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan dan keamanan Negara “. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

---

<sup>52</sup> Slamet Sarwo Edy, *Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)*, Disertasi telah dipertahankan dalam sidang terbuka Doktor Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada, hlm. 111

<sup>53</sup> Haryo Sulistiryanto, *Opcit*, hlm.82

- (1) Pengadilan Militer yaitu pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwa prajurit berpangkat kapten kebawah
- (2) Pengadilan Militer Tinggi yang pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer. Pengadilan Militer Tinggi juga merupakan Pengadilan Tingkat Pertama untuk :Perkara pidana yang terdakwa atau salah satu terdakwa berpangkat Mayor ke atas dan Gugatan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- (3) Pengadilan Militer Utama yang pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi.
- (4) Pengadilan Militer Pertempuran merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan prajurit didaerah pertempuran ( *differensiasi/spesialisasi* ) dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pengadilan itu berfungsi apabila diperlukan dengan organisasi kerangka yang baru dan disertai pengisian jabatannya.

Militer sebagai suatu komunitas khusus mempunyai budaya tersendiri terpisah dari budaya masyarakat pada umumnya, misalnya budaya bahwa setiap bawahan harus hormat pada atasan dan ada sanksi hukumannya apabila bawahan tidak hormat pada atasan. Contoh lain adalah budaya rela mati untuk membela nusa dan bangsanya, selain itu ada doktrin *to kill or not to be killed* dan memang militer dilatih untuk itu. Prinsipnya bahwa budaya hukum di lingkungan militer harus dilihat dari sikap prajurit itu sendiri dalam

keseharian, karena militer mempunyai budaya tersendiri maka militer mempunyai hukum sendiri, di samping hukum yang bersifat umum. Dalam rangka penegakan hukum di lingkungan militer tersebut dibutuhkan peradilan militer tersendiri tidak hanya menegakkan hukum militer murni tapi juga hukum umum yang juga berlaku bagi militer. Upaya penegakan hukum melalui pengadilan militer tersebut merupakan upaya pilihan terakhir (*ultimum remedium*) jika upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang sudah dilakukan setiap Komandan tidak mampu lagi mengatasinya. Dengan demikian pengadilan militer merupakan alat yang ampuh dalam menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit sehingga setiap prajurit selalu dalam keadaan siap sedia untuk dikerahkan dalam setiap penugasan kapan saja dan dimana saja.<sup>54</sup>

Sebagai seorang prajurit TNI yang terlatih dan dipersenjatai, mendapatkan kewenangan mempertahankan Negara Kesatuan RI, semua itu diberikan berdasarkan undang-undang. Namun jika prajurit TNI melakukan pelanggaran hukum pidana militer sesuai dengan KUHPM akan diadili di Peradilan Militer sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun anehnya seketika prajurit TNI melakukan tindak pidana umum tetap juga di adili di peradilan militer. Dari beberapa kasus di atas, sangat sulit membawa prajurit TNI ke

---

<sup>54</sup> Mayor Chk Parluhutan Sagala dan Mayor Chk Fredy Ferdian, “Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Pengadilan Militer Utama*, Vol.2 No.1

peradilan umum terkait dengan pelanggaran tindak pidana umum, hal ini tentu akan melukai rasa keadilan masyarakat. Sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berhak menyidik perkara terkait prajurit TNI adalah Polisi Militer (POM) TNI, baik itu pelanggaran pidana militer sesuai dengan KUHPM maupun Pidana Umum sesuai dengan KUHP, dan proses Peradilan Militer tertutup buat umum, tidak transparan dan jauh dari profesionalitas, sehingga melukai rasa keadilan masyarakat (masyarakat sebagai korban).<sup>55</sup>

Proses penyelesaian perkara pidana militer memiliki tahapan yang terdiri dari tahap penyidikan, tahap penyerahan perkara, tahap pemeriksaan dalam persidangan pengadilan Militer dan berakhir dengan tahap proses pelaksanaan putusan yang dimana tahap-tahapan tersebut berkaitan pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari satuan penegak hukum dan berbagai institusi di Lingkungan TNI, maka di dalam suatu angkatan perang diperlukan suatu badan peradilan militer yang berdiri sendiri yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menegakkan hukum dan keadilan tanpa merugikan kepentingan militer.

## **B. Asas-asas Peradilan Militer**

Berlakunya hukum acara dalam Peradilan Militer menurut Moch. Faisal

---

<sup>55</sup> Yudi Krismen, “Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI”, *Jurnal Selat*, Vol.2 No.1

Salam menyatakan “Hukum acara pada Peradilan Militer yang diatur oleh Undang-undang yang disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber dari asas dan ciri tata kehidupan angkatan bersenjata”. Ketentuan hukum acara pidana wajib didasarkan pada pandangan bangsa dan negara yang tercermin perlindungan terhadap warga negaranya termasuk anggota militer di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun asas-asasnya. Hukum Acara Pidana Militer didasarkan pada asas hukum acara pidana secara umum dengan ditambahkan asas-asas dan ciri-ciri kehidupan militer sebagai bentuk kekhususan Hukum Acara Pidana Militer.<sup>56</sup>

Penjelasan KUHAP butir ke-3, yang berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memiliki Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan [(asas *equality before the law*) Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009]
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang [(asas legalitas) Pasal 1 Ayat 1 KUHP]

---

<sup>56</sup> Faisal Salam, 2006, ”*Hukum Pidana Militer di Indonesia*” , Bandung, Mandar Maju, hlm. 30

3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap [(*asas presumption of innocence*) Pasal 8 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009]
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan/atau dikenakan hukuman administrasi [(*Asas Remedy and Rehabilitation*) Pasal 9 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009]
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan [(*Asas Fair, Impartial, Impersonal, and Objective*) Pasal 98 KUHAP]
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya (*Legal Assistance*)



7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum [(asas *miranda rule*) Pasal 69 KUHAP]
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa [(asas Presentasi) Pasal 154 KUHAP]
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang [(asas keterbukaan) Pasal 153 Ayat 3 (tiga) dan 4 (empat) KUHAP].<sup>57</sup>

Asas-asas dalam KUHAP yang bersifat umum pada dasarnya berlaku juga sebagai asas-asas Hukum Acara Peradilan Militer. Hukum Acara Peradilan Militer memberlakukan pula asas-asas yang bersifat khusus dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer ini diatur tentang hukum acara pada peradilan militer yang berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tanpa mengabaikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer yang tertuang dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

1. Asas kesatuan komando.

Seorang komandan dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab

---

<sup>57</sup> *Ibid*

penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Seorang komando diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi.

## 2. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya

Seorang komandan dalam kehidupan militer dan ciri-ciri organisasi angkatan bersenjata berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap anak buahnya.

## 3. Asas kepentingan militer.

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan.<sup>58</sup>

### **C. Istilah-istilah Bagian dari Proses Peradilan Militer**

Penulis akan menjabarkan istilah-istilah dari Proses Peradilan Militer sebagai berikut :

1. Hakim militer yaitu hakim yang mengadili memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI atau yang dipersamakan sebagai Anggota TNI menurut undang-undang.

---

<sup>58</sup> Bogi Prihastiawan, "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Desersi", (Skripsi Sarjana Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto) hlm. 35

2. Oditurat yaitu pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
3. Pengadilan yaitu merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer.
4. Ankom yaitu atasan yang berhak menghukum atau atasan yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota atau prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Papera yaitu perwira TNI yang ditunjuk dan diberi wewenang menyerahkan perkara pidana anggotanya kepada pengadilan militer yang berwenang. Panglima TNI merupakan papera tertinggi, kepala staf adalah papera bagi tersangka yang secara organik bertugas di lingkungan angkatan.
6. Penyidik TNI yaitu atasan yang berhak menghukum/pejabat polisi militer.
7. Laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
8. Pengaduan yaitu pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak

menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindakan pidana aduan yang merugikan.

9. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik polisi militer untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.
10. Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik TNI atas perintah atasan yang berhak menghukum, perwira penyerah perkara, atau hakim ketua atau kepala pengadilan dengan keputusan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
11. Penyerahan perkara merupakan tindakan perwira penyerah perkara untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
12. Penutupan perkara merupakan tindakan perwira penyerah perkara untuk tidak dapat menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan militer.
13. Tersangka adalah seseorang yang termasuk yustisiabel di lingkungan peradilan militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

14. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan dalam lingkungan peradilan umum.
15. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan dia alami sendiri.
16. Keterangan saksi, adalah sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.
17. Keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan
18. Penasehat hukum, adalah seorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan hukum menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
19. Terpidana, adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
20. Upaya Hukum, di dalam hukum acara pidana militer, hak terdakwa atau oditur untuk tidak menerima putusan pertama/ pengadilan tingkat

pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana atau ahli warisnya atau oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>59</sup>

Istilah-istilah peradilan dalam militer sedikit memiliki perbedaan dengan istilah yang berlaku di peradilan umum yaitu Perwira TNI yang ditunjuk dan diberikan wewenang untuk menyerahkan perkara ke pengadilan militer, yang dimana hal tersebut tidak ada di dalam pengadilan umum.

#### **D. Tahapan Proses Peradilan Militer Tindak Pidana Pencurian**

Tahapan proses peradilan militer atau proses beracara tindak pidana pencurian di peradilan militer sama dengan proses tindak pidana pencurian di peradilan umum, yaitu : *Pertama*, Pemeriksaan permulaan dan penuntutan, pemeriksaan permulaan dilakukan oleh aparat penyidik militer yang antara lain dilakukan oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer, Oditur Militer, dan Perwira Penyerah Perkara (Papera). *Kedua*, Pemeriksaan di persidangan militer, dilakukan oleh hakim militer berdasarkan pemeriksaan berkas perkara, barang bukti, keterangan saksi, keterangan Papera selaku penyidik dan keterangan ahli. *Ketiga*, Pelaksanaan Putusan (eksekusi), dilakukan oleh hakim militer berdasarkan dari hasil pemeriksaan permulaan, pemeriksaan di pengadilan dan berdasarkan peraturan yang berlaku dan juga

---

<sup>59</sup> Amiroeddin Sjarif, 1996, "*Hukum Disiplin Militer Indonesia*", Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 7

mengedepankan sisi kemanusiaan yang membuktikan tersangka bersalah atau tidak.<sup>60</sup> Penulis akan jabarkan dengan rinci sebagai berikut :

**1. Tahap Penyidikan ( Bab IV Bagian Pertama Pasal 69 sampai 98 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997)**

Suatu Penyidikan di mulai dari adanya laporan polisi, yang memuat sebagai berikut :

- a. Laporan polisi polisi militer memuat keterangan yang jelas tentang waktu dan tempat kejadian, uraian kejadian, akibat kejadian ( misalnya: mati, luka-luka, kekerasan atau kehilangan barang), nama, umur, pekerjaan serta alamat tersangka dan para saksi.
- b. Syarat Laporan Polisi terdiri dari
  - 1) Kejadian yang dilaporkan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana
  - 2) Fakta perbuatan tersangka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam perundang-undangan pidana
  - 3) Tersangka adalah seorang atau lebih yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota TNI atau yang dipersamakan
  - 4) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan merupakan delik aduan, maka di samping laporan polisi harus dibuat juga pengaduan dari pihak yang dirugikan
- c. Pemanggilan Kepada Tersangka dan Saksi

---

<sup>60</sup> Moch Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 60

- 1) Pemanggilan kepada Tersangka dan Saksi Anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada ankumnya dengan permohonan supaya diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk panggilan
- 2) Pemanggilan kepada sanksi bukan anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan dan disampaikan kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau apabila alamat tidak jelas bisa melalui kelurahan atau apabila saksi karyawan bisa melalui intansinya

d. Pemeriksaan Tersangka dan Sanksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh penyidik untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang suatu kasus atau peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana

e. Penangkapan dan Penahanan

1) Penangkapan penyidik berwenang melakukan tangkapan

- (a) Penangkapan tersangka diluar daerah hukum ankumnya dapat dilakukan tersangka dan barang bukti (kalau ada) kepada penyidik
- (b) Tembusan surat perintah diberikan keluarganya dan penyidik segera melaporkan hal itu kepada ankumnya

2) Penahanan

- (a) Ankum berwenang menahan tersangka paling lama 20 hari dengan surat keputusan



- (b) Apabila diperlukan untuk kepentingan penyidik papera berwenang memperpanjang penahanan untuk setiap kali paling lama 30 hari dengan surat keputusan san paling lama 180 hari
- (c) Tidak menutup kemungkinan melepas tersangka sebelum masa penahanan tersebut: a dan b diatas habis, namun setelah 200 hari tersangka harus dibebaskan dami hukum

### 3) Syarat Penahanan

- (a) Terdapat bukti yang cukup dan dikhawatirkan tersangka akan melarikan oleh penyidik setempat-tempat tersangka dilaporkan berdasarkan permintaan penyidik yang menagani perkaranya dengan surat perintah
- (b) Perintah penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup
- (c) Pelaku pelanggaran tidak dapat ditangkap kecuali apabila sudah dipanggil 2 kali secara sah tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah
- (d) Penangkapan dilakukan paling lama 1 hari
- (e) Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik atau Polisi Militer (POM) atau anggota ankum yang bersangkutan dengan mempertahankan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka alasan penangkapan, uraian singkat perkara dan tempat ia diperiksa

- (f) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan tanpa surat perintah dengan ketentuan harus segera menyerahkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana atau membuat ke onaran
- (g) Tersangka disangka melakukan tindak pidana atau percobaan bantuan yang diancam pidana penjara 3 bulan atau lebih
- (h) Penahanan atau perpanjangannya dilaksanakan oleh penyidik dengan surat perintah berdasarkan surat keputusan, yang mencatumkan identitas tersangka, alasan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia ditahan, yang tembusannya disampaikan kepada keluarganya
- (i) Tempat penahanan dirumah tahanan militer atau tempat lain yang ditunjuk Panglima TNI
- (j) Penahanan dapat ditanggguhkan oleh ankum ditanggguhkan oleh ankum atau parpera atas permintaan tersangka dengan disertai saran dari Polisi Militer (POM) atau oditur dengan syarat yang ditentukan

f. Pelaksanaan Penyidikan

- 1) Setelah Penyidikan POM atau Oditur menerima laporan atau pengaduan, tentang terjadinya tindak pidana, ia wajib segera melakukan penyidikan, dalam hal yang menerima laporan ankum, ia segera menyerahkan penyidikan kepada Penyidik POM atau

Oditur selanjutnya melakukan penyidik dan melaporkan kepada ankum

- 2) Setiap orang yang menjadi korban atau mengalami, menyiksa atau mendengar terjadinya tindak pidana, ia berhak mengajukan laporan, dan setelah menerima laporan, penyidik membuat tanda terima
- 3) Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib menyerahkan berkas perkara kepada ankum papera dan aslinya kepada oditur
- 4) Papera dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan penasihat hukum dapat melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, tetapi dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat melihat, tetapi tidak mendengar
- 5) Apabila diperiksa dalam sidang saksi tidak hadir maka dalam pemeriksaan saksi disumpah
- 6) Sanksi diperiksa sendiri-sendiri, tetapi tidak boleh dipertemukan
- 7) Tersangka dapat mengajukan saksi yang meringankan
- 8) Tersangka atau sanksi tidak boleh ditekan dan semua keterangannya dicatat dalam berita acara yang diperiksa. Apabila yang diperiksa tidak mau mendatangi harus dicatat dalam berita acara. Dalam pelanggaran lalu lintas cukup dibuat acara pelanggaran lalu

- 9) Pemeriksaan tersangka atau sanksi yang berdiam diluar daerah hukum penyidik dapat dibebankan kepada penyidik setempat
- 10) Penyidik dapat meminta pendapat seorang ahli, kecuali apabila karena terlambat pekerjaannya ia diwajibkan menyimpan rahasia berdasarkan pendapat hukum oditur
- 11) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap, sedangkan bagi yang berwenang dalam tugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat wajib menangkap tersangka dan menyerahkan kepada penyidik
- 12) Sesudah menerima laporan, penyidik melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan datang ketempat kejadian, dan melarang orang meninggalkan tempat selama pemeriksaan memanggil tersangka dan sanksi
- 13) Panggilan tersangka atau sanksi prajurit melalui komandan atau kepala kesatuan orang yang dipanggil secara paksa komandan atau kepala yang bersangkutan wajib memerintahkan anggotanya untuk memenuhi panggilan
- 14) Penyidik wajib memberi tahu hak, tersangka untuk mendampingi penasehat hukum, dalam penyidikan penasehat hukum dapat melihat

**2. Tahap Penuntutan (Pasal 99 sampai 121 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997)**

Setelah Polisi Militer selesai melakukan penyidikan terhadap tersangka selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada oditur militer dan tindakan oditur setelah menerima berkas adalah :

- a. Meneliti persyaratan materiil atau formil
- b. Bila hasilnya belum lengkap, meminta kepada penyidik agar melengkapi
- c. Oditur dapat melengkapi sendiri atau mengembalikan berkas kepada penyidik dengan petunjuk
- d. Berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak ditemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan syarat kelengkapan berkas

Setelah meneliti berkas oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada papera dengan permintaan agar perkara diserahkan ke pengadilan, disiplinkan atau karena terlambat pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia ia dapat menolak memberi pendapat :

- a. Penyidik wajib membuat berita acara yang membuat tanggal tidak pidana yang dilakukan dengan menyebut tanggal, tempat dan keadaan ketika tindak pidana dilakukan, identitas tersangka atau saksi
- b. Apabila tersangka ditahan dalam waktu satu hari sejak ia ditahan harus sudah mulai diperiksa
- c. Penyidik dalam melakukan pengeledahan dan penyitaan harus membuat berita acara yang salinannya diberikan kepada orang dari mana itu disita atau keluarga lurah

### **3. Tahap Pemeriksaan di Persidangan**

Pasal 16 Undang-undang No 31 Tahun 1997 mengatur tentang syarat hakim, oditur, dan panitera pengadilan militer, yaitu :

#### **Pasal 1**

Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor, sedang Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten.

#### **Pasal 2**

Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer Tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel.

#### **Pasal 3**

Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama, sedangkan Hakim Anggota paling rendah berpangkat Kolonel.

#### **Pasal 4**

Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan Hakim Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi pada pangkat Terdakwa yang diadili.

#### **Pasal 5**

Hal terdakwa berpangkat Kolonel, Hakim Anggota, dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat

dengan pangkat Terdakwa dan dalam hal Terdakwanya perwira tinggi Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa.

Pasal 7

Kepangkatan Panitera dalam persidangan:

- a. Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua dan paling tinggi berpangkat Kapten
- b. Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Kapten dan paling tinggi berpangkat Mayor
- c. Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Mayor dan paling tinggi berpangkat Kolonel.

Aturan berlaku berbeda pada hal perkara koneksitas, perkara koneksitas ialah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang nyata-nyata tunduk pada peradilan dalam lingkungan peradilan militer dilakukan secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan. 'Perkara koneksitas' sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Susunan Majelis peradilan pidana koneksitas yaitu :

1. Apabila perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum, maka susunan Majelis Hakimnya adalah :
  - a. Sekurang-kurangnya Majelis Hakim terdiri dari tiga orang.
  - b. Hakim Ketua diambil dari Hakim Peradilan Umum (Pengadilan Negeri)
  - c. Hakim Anggota ditentukan secara berimbang antara lingkungan peradilan umum dengan lingkungan peradilan militer.
  
2. Apabila perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer, maka susunan Majelis Hakimnya adalah :
  - a. Hakim Ketua dari lingkungan Peradilan Militer.
  - b. Hakim Anggota diambil secara berimbang dari hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer.
  - c. Hakim Anggota yang berasal dari lingkungan Peradilan Umum diberi pangkat militer “tituler”.
  - d. Hakim Anggota diusulkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama dengan Menteri Pertahanan.<sup>61</sup>

Ada beberapa persiapan sebelum persidangan dibuka, yaitu :

1. Koatmil berdasarkan penetapan sidang mengeluarkan surat panggilan kepada terdakwa dan para saksi dengan mencantumkan waktu dan tempat sidang. Pemanggilan tersebut disampaikan kepada Anjum

---

<sup>61</sup> Arwin Syamsudin, “Kajian Tentang Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No.6, hlm.2



dengan tembusan kepada papera (apabila terdakwa dan saksi adalah merupakan anggota TNI) atau disampaikan melalui Lurah, Kades, RT/RW setempat disertai dengan relaas.

2. Koatmil/koatmilti membuat surat perindah kepada masing-masing oditur selaku penuntut umum yang akan bersidang yang selanjutnya kabag/kasi/kaurtut menyerahkan berkas perkara beserta barang bukti kepada oditur yang akan bertindak sebagai penuntut umum.
3. Apabila oditur penuntut umum akan mengubah surat dakwaan dengan maksud untuk disempurnakan, maka perubahan tersebut diserahkan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan perubahan surat dakwaan dilakukan hanya 1 (satu) kali, Perubahan tersebut disampaikan kepada terdakwa dan papera. Mengenai penahanan, sejak perkara dilimpahkan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka kewenangan penahanan beralih kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang menangani perkara tersebut.

Semua kelengkapan sidang yang dijelaskan diatas apabila telah lengkap dilaksanakan maka sidang dapat dimulai dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penghadapan terdakwa. Oditur sebelum majelis hakim memasuki ruangan sidang harus sudah siap di ruangan, setelah hakim ketua membuka sidang, hakim ketua memerintahkan Oditur untuk

- menghadapkan terdakwa ke depan majelis hakim, lalu Oditur memerintahkan petugas untuk menghadapkan terdakwa ke persidangan.
2. Pembacaan surat dakwaan oleh Oditur dengan sikap berdiri, setelah selesai Oditur duduk kembali.
  3. Eksepsi. terdakwa/penasehat hukum terdakwa apabila mempunyai keberatan maka atau seijin hakim ketua, terdakwa/penasehat hukum terdakwa berhak mengajukan eksepsi atas dakwaan Oditur.
  4. Pemeriksaan saksi. Oditur menghadapkan saksi ke depan majelis hakim atas perintah dari hakim ketua, lalu Oditur memerintahkan kepada petugas untuk menghadapkan saksi ke persidangan kemudian Oditur mengajukan pertanyaan kepada saksi secara langsung dalam keterangan saksi tidak boleh diganggu, setelah saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menanyakan pendapat terdakwa mengenai keterangan saksi yang telah didengarnya, setelah terdakwa memberikan tanggapannya, hakim ketua dapat menanyakan kepada saksi tentang tanggapan terdakwa tersebut. Terdakwa melalui hakim ketua dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.
  5. Pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan terdakwa dimulai setelah semua saksi selesai didengar keterangannya. Untuk itu terdakwa diperintahkan duduk di kursi pemeriksaan. Namun demikian pemeriksaan terdakwa sesungguhnya sudah dimulai sebagian pada waktu diminta pendapatnya mengenai keterangan saksi.

6. Pemeriksaan barang bukti, setelah pemeriksaan semua saksi dan terdakwa selesai, hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa semua barang bukti dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengenal benda itu dan menanyakan sangkut paut benda itu dengan perkaranya untuk mengetahui kejelasan tentang peristiwanya. Namun bila dipandang perlu, barang bukti tersebut dapat dilihat sebelum pemeriksaan semua saksi dan terdakwa selesai.
7. Musyawarah majelis hakim, setelah semua acara pemeriksaan selesai, maka hakim ketua menyatakan pemeriksaan ditutup. Kemudian menunda sidang untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah guna mengambil keputusan.
8. Pengucapan putusan pengadilan, apabila majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman pidana, namun apabila terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan kepadanya, maka pengadilan memutus bebas dari segala dakwaan. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera membuat akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Odi Eka Putra, 2014, "Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI, ( Studi Kasus di DENPOM, Salatiga, Pengadilan Negeri II-10 Semarang)", Naskah Publikasi Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta

#### 4. Tahap Pelaksanaan Putusan

Sesuai ketentuan undang-undang hukum pidana militer bahwa yang melaksanakan putusan hakim adalah oditur militer, putusan hakim bisa memuat pidana pokok dan pidana tambahan dipecah dari pada saat pemeriksaan di persidangan pada dasarnya tata caranya sama dengan pemeriksaan di pengadilan umum, sedangkan Penasehat hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan militer melakukan guna kepentingan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau penasihat hukum untuk mendampingi dalam persidangan, pemberian dan bantuan dan nasihat hukum kepada anggota TNI diatur dalam surat keputusan Panglima TNI tentang petunjuk pelaksanaan.<sup>63</sup>

Mengenai Penerimaan Pelimpahan Perkara Oleh Mahkamah Militer, apabila taraf pemeriksaan permulaan selesai maka ANKUM menentukan apakah perkara itu akan diserahkan kepada pengadilan atau diselesaikan diluar persidangan. Penyerahan pidana ke persidangan Mahkamah, dibedakan dalam beberapa golongan yaitu: *Pertama*, Perkara pidana biasa, *Kedua*, Perkara pidana subversi, *Ketiga*, Perkara tindak pidana ekonomi, *Keempat*, Perkara sumier, *Kelima*, Perkara rol. Perkara-perkara yang akan diselesaikan melalui persidangan Mahkamah, maka perkara itu diserahkan oleh Perwira Penyerah Perkara (PAPER) dengan Surat Keputusan Penyerah Perkara disertai Surat

---

<sup>63</sup> Dennis Raja Immanuel, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Militer", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.5 No.3

Dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer bersama-sama dengan berkas perkara surat-surat lainnya yang ada hubungannya dengan perkara tersebut.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 62